



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR : 170 - 18 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS EMPAT RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk membahas empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga secara optimal dan efektif maka perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka Panitia Khusus untuk membahas empat rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5539) Yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 18 Agustus 2016 dengan agenda kegiatan membahas Usulan Keanggotaan Pansus.

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 20 Agustus 2016 dengan agenda Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Purbalingga untuk Membahas empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan pimpinan dan anggota pansus sebagaimana terlampir.

KEDUA : a. Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas membahas empat rancangan Peraturan Daerah yaitu

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

- b. Melaksanakan tugas dengan optimal dan penuh tanggung jawab;
- c. Melaporkan hasil pekerjaannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- d. Apabila tugas pekerjaan telah selesai dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Sekretariat DPRD melaksanakan tugasnya sebagai pembantu teknis.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 20 Agustus 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,



TONGAT

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten  
Purbalingga

Nomor : 170 -18 Tahun 2016

Tanggal : 20 Agustus 2016

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I MEMBAHAS 2 (DUA) RAPERDA  
YAITU:

1. RAPERDA TENTANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA
2. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	H.R. BAMBANG IRAWAN,SH	F PDI-P	Ketua merangkap anggota
2	ENDRA YULIANTO, SE	F GERINDRA	Waket merangkap anggota
3	IMAWAN TAQIUDIN	F PDI-P	Anggota
4	BAYU WIDYATAMA	F PDI-P	Anggota
5	WURIYATI, A.Md.	F PDI-P	Anggota
6	IMAM CHAERUDIN	F PDI-P	Anggota
7	Hj. TENNY JULIAWATY, SE	F PG	Anggota
8	NUR TJAHYONO, SE	F PG	Anggota
9	AGUS MUSHODIQ	F PG	Anggota
10	TITI YENI,SUGIARTI, SH	F GERINDRA	Anggota
11	SUGIMIN	F GERINDRA	Anggota
12	Ir.SUGENG SUYATNO, MP	F KB	Anggota
13	ENDARYANTO	F KB	Anggota
14.	EDI ZASMANTO, SE	F KB	Anggota
15.	NUR TJAHYATI, A.Md	F KB	Anggota
16.	CAHYO SUSILO	F PKS	Anggota
17.	SITI SIFA	F PKS	Anggota
18.	Drs. H. MUGO WALUYO	F AN	Anggota
19.	SETIYANI RAHAYU, S.TP	F AN	Anggota
20.	AGIL KUSUMASARI, S.Sos H.	F PD	Anggota
21.	IN'AM BIRROHMATILLAH	F PD	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA,

  
TONGAT

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten  
Purbalingga

Nomor : 170 -18 Tahun 2016

Tanggal : 20 Agustus 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS 2 (DUA)**

**RAPERDA YAITU:**

1. RAPERDA TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
2. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA.

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	H. AKHMAD SA'BANI	F PG	Ketua merangkap anggota
2	KARSENNO, SH	F PDI-P	Waket merangkap anggota
3	Hj. UTIK ANDRAWATI	F PDI-P	Anggota
4	ERNI WIDYWATI, S.Sos	F PDI-P	Anggota
5	MUNJI WIBOWO, SH	F PDI-P	Anggota
6	Dr. MULYADIYANTO	F PDI-P	Anggota
7	AGUS SULASTOMO	F PG	Anggota
8	TRİYANTO, SE	F PG	Anggota
9	WAHYONO, S.IP	F GERINDRA	Anggota
10	KARSONO, A.Ma. Pd	F GERINDRA	Anggota
11	SITI MUTMAINAH, S.Ag	F KB	Anggota
12	HARI ANI INDAH P, SE	F KB	Anggota
13	HARYANTO, S.Pd	F KB	Anggota
14	ARIS WIDIARSO	F PKS	Anggota
15	ALI FAKHRUDIN	F PKS	Anggota
16	SUMARSIH, S.IP	F PKS	Anggota
17	SUHARTO, SH	F AN	Anggota
18	Drs. SOBERI, M.Si	F AN	Anggota
19	SUNARKO, SH	F PD	Anggota
20	SITI KHAFIATUN MANUROH	F PD	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KETUA,**

  
**TONGAT**